SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka perlu penjabaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, politik dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ideologi dan politik;
d. Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;
e. Seksi Seksi Polisi Pamong Praja;
f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Seksi Ideologi dan Konflik, Kewaspadaan dan Penanganan Konflik, perlindungan masyarakat Polisi Pamong Praja.
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di seksi Ideologi dan Politik kewaspadaan dan penanganan konflik, perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pengguna program.
2. Pengelolahan urusan keuangan dan aset.
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan urusan rumah tangga.
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pengguna laporan.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi

Pasal 7

Kepala Seksi Ideologi dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaran Pemerintah Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi Ideologi dan Politik.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Ideologi dan Politik mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis di seksi Ideologi dan Politik;
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaran Pemerintah Daerah diseksi Ideologi dan Politik.
c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kelurahan dan Masyarakat.
d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat
e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di seksi Ideologi dan Politik.
f. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan.

Pasal 9

Kepala Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melakukan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan teknis di bidang analisa potensi konflik;
b. Pembinaan operasional dan mengkoordinasikan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana;
c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang potensi konflik;

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan program kesiagaan dan penanggulangan bencana secara dini;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang analisa potensi konflik;
f. Penyelenggaraan tugas pembinaan, kesiagaan dan penanggulangan bencana;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melakukan program dan kegiatan di bidang Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Kepala Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Produk hukum Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan Aparat Kepolisian Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Produk Hukum Daerah.

Pasal 13

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melakukan program dan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepala Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Perlindungan Masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan Masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahliannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundanggkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 018.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005